



PUTUSAN

Nomor : 91/Pid.B/2021/PN Krs

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	MUHAMMAD AIs MAD Bin NIMO ;
Tempat Lahir	:	Probolinggo ;
Umur/Tanggal Lahir	:	27 Tahun / 01 Juli 1993 ;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat Tinggal	:	Dusun Butuh RT.09 RW.03 Desa Tlogosari Kec. Tiris Kab. Probolinggo ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Tidak bekerja ;
Pendidikan	:	SD ;

Terdakwa menghadap sendiri didepan persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Pebruari 2021 ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 23 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, sejak tanggal 05 Mei 2021 sampai dengan tanggal 03 Juni 2021 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan, sejak tanggal 04 Juni 2021 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2021 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa **MUHAMMAD AIs MAD Bin NIMO** beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad al. Mad Bin Nimo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" melanggar Pasal 372 KUHP sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad al. Mad Bin Nimo dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki GSX Nopol W 3635 UV warna biru tahun 2018 Noka: MH8DL23ANJJ2260, Nosin: GA21D114356.
 - 1(satu) buah STNK motor Suzuki GSX Nopol W 3635 UV warna biru Tan 2018.Noka: MH8DL23ANJJ2260, Nosin: GA21D1143567 atas nama sdr. MOHAMMAD ANANG MA'RUF alamat desa Ngaben Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo.Dikembalikan kepada yang berhak yaitu MOHAMMAD ANANG MA'RUF alamat desa Ngaben Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, terdakwa mengakui semua perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang telah dibacakan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD al. MAD BIN NIMO pada hari rabu tanggal 10 Pebruari 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam bulan Pebruari 2021 bertempat di rumah saksi BUDI HADI FERIYANTO yang beralamat di Desa Maron Kidul Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *dengan sengaja untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara mealwan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan , menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang*. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa pada hari senin tanggal 08 Februari 2021 melihat jual beli online sepeda motor dan menemukan sepeda motor Suzuki GSX Nopol W-3635 UV warna biru milik saksi BUDI HADI FERIYANTO, lalu terdakwa dengan berpura-pura meng-chat dan menulis “ SAYA MAU BELI SEPEDANYA MAS?” dan dijawab oleh saksi BUDI HADI FERIYANTO “ OH IYA KALO SODARA MAU BELI DATANG KE RUMAH SAJA”.

Bahwa pada hari rabu tanggal 10 Pebruari 2021, terdakwa datang dan dijemput oleh saksi BUDI HADI FERIYANTO di indomaret Maron. Kemudian setibanya di rumah saksi BUDI HADI FERIYANTO, terdakwa dengan rakaian kata-kata bohong menanyakan harga sepeda motornya dengan mengatakan “ SAMEAN JUAL HARGA BERAPA SEPEDA MOTORNYA?” dan saksi BUDI HADI FERIYANTO menjawab “ SAYA JUAL SEHARGA Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lalu terdakwa untuk menyakinkan saksi BUDI HADI FERIYANTO akan membeli dengan cara menawar terlebih dahulu.

Bahwa saksi BUDI HADI FERIYANTO menghidupkan mesin sepeda motor dan mematikan sepeda motor lalu kunci kontak sepeda motor dan STNK diletakan diatas meja tamu. Kemudian terdakwa mengatakan” BOLEH SAYA MENCoba SEPEDANYA” dan saksi BUDI HADI FERIYANTO mengatakan “ BOLEH, SILAHKAN”. Kemudian dengan berpura-pura Terdakwa bertanya lagi” MAS, MANA LAMPU SEN YANG ORIGINAL, SAYA MAU LIHAT” dan saksi BUDI HADI FERIYANTO menjawab “ ADA DI BELAKANG”. Pada saat saksi BUDI HADI FERIYANTO ke belakang. Sementara terdakwa mengambil kesempatan mengambil kunci kontak sepeda motor dan STNK diatas meja dan menaiki sepeda motor dan meninggalkan rumah tanpa ijin saksi BUDI HADI FERIYANTO. Atas kejadian tersebut, saksi BUDI HADI FERIYANTO melaporkan kejadian ke Polsek Maron.

Bahwa pada hari senin tanggal 22 Februari 2021 sekira jam 15.00 wib, terdakwa berhasil ditangkap di rumah sdr. SUCIPTO yang beralamat di

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kanigaran Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo . selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan di Polsek Maron untuk diperiksa lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi BUDI HADI FERIYANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam melanggar pasal 378 KUHP.

ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD al. MAD BIN NIMO pada hari rabu tanggal 10 Pebruari 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam bulan Pebruari 2021 bertempat di rumah saksi BUDI HADI FERIYANTO yang beralamat di Desa Maron Kidul Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah telah *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan* Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa pada hari senin tanggal 08 Februari 2021 melihat jual beli online sepeda motor dan menemukan sepeda motor Suzuki GSX Nopol W-3635 UV warna biru milik saksi BUDI HADI FERIYANTO, lalu terdakwa meng chat dan menulis “ saya mau beli sepedanya mas?” dan dijawab oleh saksi BUDI HADI FERIYANTO “ Oh iya kalo sodara mau beli datang ke rumah saja”.

Bahwa pada hari rabu tanggal 10 Pebruari 2021, terdakwa datang dan dijemput oleh saksi BUDI HADI FERIYANTO di indomaret Maron. Kemudian setibanya dirumah saksi BUDI HADI FERIYANTO, terdakwa menanyakan harga sepeda motornya dengan mengatakan “ SAMEAN JUAL HARGA BERAPA SEPEDA MOTORNYA?” dan saksi BUDI HADI FERIYANTO menjawab “ SAYA JUAL SEHARGA Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lalu terjadi tawar menawar.

BAhwa saksi BUDI HADI FERIYANTO menghidupkan mesin sepeda motor dan mematikan sepeda motor lalu kunci kontak sepeda motor dan STNK diletakan diatas meja tamu. Kemudian terdakwa mengatakan” BOLEH SAYA

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENCOBA SEPEDANYA” dan saksi BUDI HADI FERIYANTO mengatakan “BOLEH, SILAHKAN”. Terdakwa bertanya lagi” MAS, MANA LAMPU SEN YANG ORIGINAL, SAYA MAU LIHAT” dan saksi BUDI HADI FERIYANTO menjawab “ADA DI BELAKANG”. Pada saat saksi BUDI HADI FERIYANTO ke belakang lalu terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor dan STNK diatas meja dan menaiki sepeda motor dan meninggalkan rumah saksi BUDI HADI FERIYANTO. Namun setelah ditunggu oleh saksi BUDI HADI FERIYANTO, terdakwa tidak kembali kerumah setelah mencoba sepeda motor lalu Atas kejadian tersebut, saksi BUDI HADI FERIYANTO melaporkan kejadian ke Polsek Maron.

BAHWA pada hari senin tanggal 22 Februari 2021 sekira jam 15.00 wib, terdakwa berhasil ditangkap di rumah sdr. SUCIPTO yang beralamat di Kelurahan Kanigaran Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo . selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan di Polsek Maron untuk diperiksa lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi BUDI HADI FERIYANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU KETIGA

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD al. MAD BIN NIMO pada hari rabu tanggal 10 Pebruari 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam bulan Pebruari 2021 bertempat di rumah saksi BUDI HADI FERIYANTO yang beralamat di Desa Maron Kidul Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil sesuatu barang dimana barang tersebut yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa pada hari senin tanggal 08 Februari 2021 melihat jual beli online sepeda motor dan menemukan sepeda motor Suzuki GSX Nopol W-3635 UV warna biru milik saksi BUDI HADI FERIYANTO, lalu terdakwa meng chat dan menulis “ saya mau beli sepedanya mas?” dan dijawab oleh saksi BUDI HADI FERIYANTO “ Oh iya kalo sodara mau beli datang ke rumah saja”.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari rabu tanggal 10 Pebruari 2021, terdakwa datang dan dijemput oleh saksi BUDI HADI FERIYANTO di indomaret Maron. Kemudian tibanya di rumah saksi BUDI HADI FERIYANTO, terdakwa menanyakan harga sepeda motornya dengan mengatakan “ SAMEAN JUAL HARGA BERAPA SEPEDA MOTORNYA?” dan saksi BUDI HADI FERIYANTO menjawab “ SAYA JUAL SEHARGA Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lalu terjadi tawar menawar.

BAhwa saksi BUDI HADI FERIYANTO menghidupkan mesin sepeda motor dan mematikan sepeda motor lalu kunci kontak sepeda motor dan STNK diletakan diatas meja tamu. Kemudian terdakwa mengatakan” BOLEH SAYA MENCoba SEPEDANYA” dan saksi BUDI HADI FERIYANTO mengatakan “ BOLEH, SILAHKAN”. Terdakwa bertanya lagi” MAS, MANA LAMPU SEN YANG ORIGINAL, SAYA MAU LIHAT” dan saksi BUDI HADI FERIYANTO menjawab “ ADA DI BELAKANG”. Pada saat saksi BUDI HADI FERIYANTO ke belakang lalu terdakwa tanpa ijin mengambil kunci kontak sepeda motor dan STNK diatas meja dan menaiki sepeda motor dan meninggalkan rumah saksi BUDI HADI FERIYANTO. Atas kejadian tersebut, saksi BUDI HADI FERIYANTO melaporkan kejadian ke Polsek Maron.

BAhwa pada hari senin tanggal 22 Februari 2021 sekira jam 15.00 wib, terdakwa berhasil ditangkap di rumah sdr. SUCIPTO yang beralamat di Kelurahan Kanigaran Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo . selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan di Polsek Maron untuk diperiksa lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi BUDI HADI FERIYANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi BUDI HADI FERIYANTO

- Bahwa berawal pada tanggal 08 Februari 2021, saksi akan menjual melalui online sepeda motor Suzuki GSX Nopol W-3635 UV warna biru. Kemudian saksi saksi BUDI HADI FERIYANTO menerima chat dari

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Krs



terdakwa “ saya mau beli sepedanya mas?” dan dijawab oleh saksi “ Oh iya kalo sodara mau beli datang ke rumah saja”.

- Bahwa pada hari rabu tanggal 10 Pebruari 2021, terdakwa datang dan dijemput oleh saksi BUDI HADI FERIYANTO di indomaret Maron. Kemudian setibanya dirumah saksi, terdakwa menanyakan harga sepeda motornya dengan mengatakan “ SAMEAN JUAL HARGA BERAPA SEPEDA MOTORNYA?” dan saksi menjawab “ SAYA JUAL SEHARGA Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lalu terjadi tawar menawar.
- Bahwa saksi menghidupkan mesin sepeda motor dan mematikan sepeda motor lalu kunci kontak sepeda motor dan STNK diletakan diatas meja tamu. Kemudian terdakwa mengatakan” BOLEH SAYA MENCoba SEPEDANYA” dan saksi mengatakan “ BOLEH, SILAHKAN”. Terdakwa bertanya lagi” MAS, MANA LAMPU SEN YANG ORIGINAL, SAYA MAU LIHAT” dan saksi menjawab “ ADA DI BELAKANG”.
- Bahwa saat saksi ke belakang lalu terdakwa mengatakan akan mencobanya dan saksi mengiyakan. Kemudian terdaka mengambil kunci kontak sepeda motor dan STNK diatas meja dan menaiki sepeda motor dan meninggalkan rumah saksi. Namun setelah ditunggu oleh saksi, terdakwa tidak kembali kerumah setelah mencoba sepeda motor.
- Bahwa saksi tahu dari pihak kepolisian, pada hari senin tanggal 22 Februari 2021 sekira jam 15.00 wib, terdakwa berhasil ditangkap di rumah sdr. SUCIPTO yang beralamat di Kelurahan Kanigaran Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi LINA WAHYU ANGGRAINI al. NINA

- Bahwa pada hari rabu tanggal 10 Pebruari 2021, terdakwa datang dan dijemput oleh saksi BUDI HADI FERIYANTO di indomaret Maron. Kemudian setibanya dirumah saksi, terdakwa menanyakan harga sepeda motornya dengan mengatakan “ SAMEAN JUAL HARGA BERAPA SEPEDA MOTORNYA?” dan saksi menjawab “ SAYA JUAL SEHARGA Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lalu terjadi tawar menawar.
- Bahwa saat saksi BUDI HADI FERIYANTO ke belakang lalu terdakwa mengatakan akan mencobanya dan saksi mengiyakan. Kemudian terdaka mengambil kunci kontak sepeda motor dan STNK diatas meja dan menaiki sepeda motor dan meninggalkan rumah saksi. Namun setelah ditunggu



oleh saksi, terdakwa tidak kembali kerumah setelah mencoba sepeda motor.

- Bahwa pada hari senin tanggal 22 Februari 2021 sekira jam 15.00 wib, terdakwa berhasil ditangkap di rumah sdr. SUCIPTO yang beralamat di Kelurahan Kanigaran Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi YOYOK ISMAIL, SH

- Bahwa saksi sebagai anggota Polsek Maroon
- Bahwa saksi menerima laporan dari saksi BUDI HADI FERIYANTO
- Bahwa benar saksi bersama saksi AINUN ADILIO S pada hari senin tanggal 22 Februari 2021 sekira jam 15.00 wib berhasil menangkap terdakwa di rumah sdr. SUCIPTO yang beralamat di Kelurahan Kanigaran Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo berikut barang bukti berupa:

1(satu) unit sepeda motor Suzuki GSX Nopol W 3635 UV warna ru tahun 2018 Noka: MH8DL23ANJJ2260, Nosin: GA21D114356.

1(satu) buah STNK motor Suzuki GSX Nopol W 3635 UV warna biru Tan 2018. Noka: MH8DL23ANJJ2260, Nosin: GA21D1143567 atas nama sr. MOHAMMAD ANANG MA'RUF alamat desa Ngaben Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi AINUN ADILIO S

- Bahwa saksi sebagai anggota Polsek Maroon
- Bahwa saksi menerima laporan dari saksi BUDI HADI FERIYANTO
- Bahwa saksi bersama rekan saksi pada hari senin tanggal 22 Februari 2021 sekira jam 15.00 wib berhasil menangkap terdakwa di rumah sdr. SUCIPTO yang beralamat di Kelurahan Kanigaran Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo berikut barang bukti berupa:

1(satu) unit sepeda motor Suzuki GSX Nopol W 3635 UV warna ru tahun 2018 Noka: MH8DL23ANJJ2260, Nosin: GA21D114356.

1(satu) buah STNK motor Suzuki GSX Nopol W 3635 UV warna biru Tan 2018. Noka: MH8DL23ANJJ2260, Nosin: GA21D1143567 atas nama sr. MOHAMMAD ANANG MA'RUF alamat desa Ngaben Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo ;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

5. Saksi MOHAMMAD ANANG MA'RUF al. NANANG

- Bahwa benar saksi memiliki sepeda motor sepeda motor Suzuki GSX Nopol W 3635 UV warna biru tahun 2018 Noka: MH8DL23ANJJ2260, Nosin: GA21D114356 dengan cara kredit pada Suzuki Finance sebagai mana bukti penerimaan tanggal 31 Agustus 2019.
- Bahwa saksi telah menjaminkan kepada sdr. SAIFUL untuk meminjam uang dengan janji sebulan akan dikembalikan.
- Bahwa saksi pernah menerima WHATSAP dari saiful yang meminta ijin untuk melempar motor ke orang lain tetapi saksi tidak respon karena tidak mau menjanjikan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari rabu tanggal 10 Pebruari 2021, terdakwa datang dan dijemput oleh saksi BUDI HADI FERIYANTO di indomaret Maron. Kemudian setibanya di rumah saksi, terdakwa menanyakan harga sepeda motornya dengan mengatakan " SAMEAN JUAL HARGA BERAPA SEPEDA MOTORNYA?" dan saksi menjawab " SAYA JUAL SEHARGA Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lalu terjadi tawar menawar.
- Bahwa saksi BUDI HADI FERIYANTO menghidupkan mesin sepeda motor dan mematikan sepeda motor lalu kunci kontak sepeda motor dan STNK diletakan diatas meja tamu. Kemudian terdakwa mengatakan" BOLEH SAYA MENCoba SEPEDANYA" dan saksi mengatakan " BOLEH, SILAHKAN". Terdakwa bertanya lagi" MAS, MANA LAMPU SEN YANG ORIGINAL, SAYA MAU LIHAT" dan saksi menjawab " ADA DI BELAKANG".
- Bahwa saat saksi BUDI HADI FERIYANTO ke belakang lalu terdakwa mengatakan akan mencobanya dan saksi mengiyakan. Kemudian terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor dan STNK diatas meja dan menaiki sepeda motor dan meninggalkan rumah saksi. Namun setelah ditunggu oleh saksi BUDI HADI FERIYANTO, terdakwa tidak kembali kerumah setelah mencoba sepeda motor dan membawa ke arah Paiton dan membawa pulang ke rumah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah mengganti Nopol W 3635 UV menjadi N 4783 SV karenatakut ketahuan dan dipakai sendiri.

- Bahwa pada hari senin tanggal 22 Februari 2021 sekira jam 15.00 wib, terdakwa berhasil ditangkap di rumah sdr. SUCIPTO yang beralamat di Kelurahan Kanigaran Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo ;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki GSX Nopol W 3635 UV warna biru tahun 2018 Noka: MH8DL23ANJJ2260, Nosin: GA21D114356.
- 1(satu) buah STNK motor Suzuki GSX Nopol W 3635 UV warna biru Tan 2018.Noka: MH8DL23ANJJ2260, Nosin: GA21D1143567 atas nama sdr. MOHAMMAD ANANG MA'RUF alamat desa Ngaben Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada terdakwa dan para saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari rabu tanggal 10 Pebruari 2021, terdakwa datang dan dijemput oleh saksi BUDI HADI FERIYANTO di indomaret Maron. Kemudian setibanya di rumah saksi, terdakwa menanyakan harga sepeda motornya dengan mengatakan “ SAMEAN JUAL HARGA BERAPA SEPEDA MOTORNYA?” dan saksi menjawab “ SAYA JUAL SEHARGA Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lalu terjadi tawar menawar.
- Bahwa saksi BUDI HADI FERIYANTO menghidupkan mesin sepeda motor dan mematikan sepeda motor lalu kunci kontak sepeda motor dan STNK diletakan diatas meja tamu. Kemudian terdakwa mengatakan” BOLEH SAYA MENCoba SEPEDANYA” dan saksi mengatakan “ BOLEH, SILAHKAN”. Terdakwa bertanya lagi” MAS, MANA LAMPU SEN YANG ORIGINAL, SAYA MAU LIHAT” dan saksi menjawab “ ADA DI BELAKANG”.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi BUDI HADI FERIYANTO ke belakang lalu terdakwa mengatakan akan mencobanya dan saksi mengiyakan. Kemudian terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor dan STNK diatas meja dan menaiki sepeda motor dan meninggalkan rumah saksi. Namun setelah ditunggu oleh saksi BUDI HADI FERIYANTO, terdakwa tidak kembali kerumah setelah mencoba sepeda motor dan membawa ke arah Paiton dan membawa pulang ke rumah.
- Bahwa terdakwa telah mengganti Nopol W 3635 UV menjadi N 4783 SV karenatakut ketahuan dan dipakai sendiri.
- Bahwa pada hari senin tanggal 22 Februari 2021 sekira jam 15.00 wib, terdakwa berhasil ditangkap di rumah sdr. SUCIPTO yang beralamat di Kelurahan Kanigaran Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 378 KUHP Atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 372 KUHP Atau Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu dakwaan yang dianggap memenuhi perbuatan terdakwa yaitu Dakwaan Kedua melanggar Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja memiliki secara melawan hukum ;
3. Suatu barang yang sama sekali seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Krs



4. Barang tersebut ada ditanggannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Unsur 1 : Barang Siapa

Menimbang, unsur ini menunjukan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang yang diketahui bernama Terdakwa **MUHAMMAD Als MAD Bin NIMO** dan terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Unsur 2 : Dengan sengaja memiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur 'Dengan sengaja' adalah sesuatu yang diniatkan secara sadar oleh seseorang dan diwujudkannya dalam perbuatan nyata, dimana antara kesadaran yang timbul dengan pelaksanaan perbuatan masih terdapat tenggang waktu untuk berpikir tentang akibat yang akan ditimbulkan. Sedangkan yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum adalah dimana ia tidak berhak atau bertentangan dengan hak orang lain atau tidak minta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak. Disamping mengetahui akibat, ia harus tahu bahwa barang tersebut adalah milik orang lain atau pelaku mengira ia mendapatkan ijin padahal tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan corak dan bentuknya menurut Prof. Van Hamel maka kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) wujud yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (Opzet Als Oogmerk) yaitu si pembuat (dader) menghendaki akibat dari perbuatannya ;
2. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (Opzet Bij Zekerheidsbewustzijn) yaitu si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya;
3. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (Opzet Bij Mogelijkheids bewustzij / Voorwaardelijk Opzet) yaitu apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan suatu akibat tertentu (opzet



sebagai tujuan) akan tetapi ia insyaf dalam mencapai tujuannya itu kemungkinan akan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang oleh undang-undang ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal ini mengisyaratkan kata 'Sengaja' terpisah dari kata – kata 'melanggar hukum' maka si pelaku tidak perlu tahu bahwa ia melanggar hukum dengan perbuatannya. Akan tetapi ia harus tahu bahwa barang tersebut adalah milik orang lain atau pelaku mengira ia mendapatkan ijin padahal tidak, maka ia tetap bersalah (Tindak – Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, Refika Aditama, 2003, hal. 58) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, berawal terdakwa pada hari senin tanggal 08 Februari 2021 melihat jual beli online sepeda motor dan menemukan sepeda motor Suzuki GSX Nopol W-3635 UV warna biru milik saksi BUDI HADI FERIYANTO, lalu terdakwa meng chat dan menulis “ saya mau beli sepedanya mas?” dan dijawab oleh saksi BUDI HADI FERIYANTO “ Oh iya kalo sodara mau beli datang ke rumah saja”.

Bahwa pada hari rabu tanggal 10 Pebruari 2021, terdakwa datang dan dijemput oleh saksi BUDI HADI FERIYANTO di indomaret Maron. Kemudian setibanya di rumah saksi BUDI HADI FERIYANTO, terdakwa menanyakan harga sepeda motornya dengan mengatakan “ SAMEAN JUAL HARGA BERAPA SEPEDA MOTORNYA?” dan saksi BUDI HADI FERIYANTO menjawab “ SAYA JUAL SEHARGA Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lalu terjadi tawar menawar.

BAhwa saksi BUDI HADI FERIYANTO menghidupkan mesin sepeda motor dan mematikan sepeda motor lalu kunci kontak sepeda motor dan STNK diletakan diatas meja tamu. Kemudian terdakwa mengatakan” BOLEH SAYA MENCoba SEPEDANYA” dan saksi BUDI HADI FERIYANTO mengatakan “ BOLEH, SILAHKAN”. Terdakwa bertanya lagi” MAS, MANA LAMPU SEN YANG ORIGINAL, SAYA MAU LIHAT” dan saksi BUDI HADI FERIYANTO menjawab “ ADA DI BELAKANG”. Pada saat saksi BUDI HADI FERIYANTO ke belakang lalu terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor dan STNK diatas meja dan menaiki sepeda motor dan meninggalkan rumah saksi BUDI HADI FERIYANTO. Namun setelah ditunggu oleh saksi BUDI HADI FERIYANTO, terdakwa tidak kembali kerumah setelah mencoba sepeda motor lalu Atas kejadian tersebut, saksi BUDI HADI FERIYANTO melaporkan kejadian ke Polsek Maron.



Bahwa pada hari senin tanggal 22 Februari 2021 sekira jam 15.00 wib, terdakwa berhasil ditangkap di rumah sdr. SUCIPTO yang beralamat di Kelurahan Kanigaran Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo . selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan di Polsek Maron untuk diperiksa lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi BUDI HADI FERIYANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi ;

Unsur 3 : Suatu barang yang sama sekali seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa benda yang menjadi obyek dalam unsur suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain baik itu benda berwujud maupun tidak berwujud yang berharga dan bersifat ekonomis bagi pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, Berawal terdakwa pada hari senin tanggal 08 Februari 2021 melihat jual beli online sepeda motor dan menemukan sepeda motor Suzuki GSX Nopol W-3635 UV warna biru milik saksi BUDI HADI FERIYANTO, lalu terdakwa meng chat dan menulis “ saya mau beli sepedanya mas?” dan dijawab oleh saksi BUDI HADI FERIYANTO “ Oh iya kalo sodara mau beli datang ke rumah saja”.

Bahwa pada hari rabu tanggal 10 Pebruari 2021, terdakwa datang dan dijemput oleh saksi BUDI HADI FERIYANTO di indomaret Maron. Kemudian setibanya dirumah saksi BUDI HADI FERIYANTO, terdakwa menanyakan harga sepeda motornya dengan mengatakan “ SAMEAN JUAL HARGA BERAPA SEPEDA MOTORNYA?” dan saksi BUDI HADI FERIYANTO menjawab “ SAYA JUAL SEHARGA Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lalu terjadi tawar menawar.

BAhwa saksi BUDI HADI FERIYANTO menghidupkan mesin sepeda motor dan mematikan sepeda motor lalu kunci kontak sepeda motor dan STNK diletakan diatas meja tamu. Kemudian terdakwa mengatakan” BOLEH SAYA MENCoba SEPEDANYA” dan saksi BUDI HADI FERIYANTO mengatakan “ BOLEH, SILAHKAN”. Terdakwa bertanya lagi” MAS, MANA LAMPU SEN YANG ORIGINAL, SAYA MAU LIHAT” dan saksi BUDI HADI FERIYANTO menjawab “ ADA DI BELAKANG”. Pada saat saksi BUDI HADI FERIYANTO ke belakang lalu terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor dan STNK diatas meja dan menaiki sepeda motor dan meninggalkan rumah saksi BUDI HADI



FERIYANTO. Namun setelah ditunggu oleh saksi BUDI HADI FERIYANTO, terdakwa tidak kembali kerumah setelah mencoba sepeda motor lalu Atas kejadian tersebut, saksi BUDI HADI FERIYANTO melaporkan kejadian ke Polsek Maron.

BAhwa pada hari senin tanggal 22 Februari 2021 sekira jam 15.00 wib, terdakwa berhasil ditangkap di rumah sdr. SUCIPTO yang beralamat di Kelurahan Kanigaran Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo . selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan di Polsek Maron untuk diperiksa lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi BUDI HADI FERIYANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi ;

Unsur 4 : Barang tersebut ada ditangannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘ berada dalam kekuasaannya ‘ menurut H.R 31 Desember 1931 adalah seseorang melakukan penguasaan yang nyata atas barang tersebut seolah-olah sebagai pemiliknya. Sedangkan yang dimaksud "bukan karena kejahatan" adalah barang berada dalam tangan seseorang akibat adanya kepercayaan dari pemilik barang misal karena adanya suatu kesepakatan antara pemilik barang dengan Terdakwa (H.A.K Moch Anwar (dading), Hukum Pidana bagian Khusus). Dengan demikian penguasaan pelaku atas barang tersebut adalah sah akan tetapi menjadi perbuatan melawan hukum karena pelaku telah melanggar kepercayaan pemilik barang ;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini juga berarti adanya benda dalam kekuasaannya memiliki hubungan secara langsung dan nyata dengan benda itu bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, Berawal terdakwa pada hari senin tanggal 08 Februari 2021 melihat jual beli online sepeda motor dan menemukan sepeda motor Suzuki GSX Nopol W-3635 UV warna biru milik saksi BUDI HADI FERIYANTO, lalu terdakwa meng chat dan menulis “ saya mau beli sepedanya mas?” dan dijawab oleh saksi BUDI HADI FERIYANTO “ Oh iya kalo sodara mau beli datang ke rumah saja”.

Bahwa pada hari rabu tanggal 10 Pebruari 2021, terdakwa datang dan dijemput oleh saksi BUDI HADI FERIYANTO di indomaret Maron. Kemudian setelah tiba di rumah saksi BUDI HADI FERIYANTO, terdakwa menanyakan harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motornya dengan mengatakan “ SAMEAN JUAL HARGA BERAPA SEPEDA MOTORNYA?” dan saksi BUDI HADI FERIYANTO menjawab “ SAYA JUAL SEHARGA Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lalu terjadi tawar menawar.

BAhwa saksi BUDI HADI FERIYANTO menghidupkan mesin sepeda motor dan mematikan sepeda motor lalu kunci kontak sepeda motor dan STNK diletakan diatas meja tamu. Kemudian terdakwa mengatakan” BOLEH SAYA MENCoba SEPEDANYA” dan saksi BUDI HADI FERIYANTO mengatakan “ BOLEH, SILAHKAN”. Terdakwa bertanya lagi” MAS, MANA LAMPU SEN YANG ORIGINAL, SAYA MAU LIHAT” dan saksi BUDI HADI FERIYANTO menjawab “ ADA DI BELAKANG”. Pada saat saksi BUDI HADI FERIYANTO ke belakang lalu terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor dan STNK diatas meja dan menaiki sepeda motor dan meninggalkan rumah saksi BUDI HADI FERIYANTO. Namun setelah ditunggu oleh saksi BUDI HADI FERIYANTO, terdakwa tidak kembali kerumah setelah mencoba sepeda motor lalu Atas kejadian tersebut, saksi BUDI HADI FERIYANTO melaporkan kejadian ke Polsek Maron.

BAhwa pada hari senin tanggal 22 Februari 2021 sekira jam 15.00 wib, terdakwa berhasil ditangkap di rumah sdr. SUCIPTO yang beralamat di Kelurahan Kanigaran Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo . selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan di Polsek Maron untuk diperiksa lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi BUDI HADI FERIYANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur keempat telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur – unsur yang didakwakan didalam pasal 372 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ”Penggelapan” ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa di pidana dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah sesuai dengan rasa keadilan hukum maupun masyarakat ;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan atau perbuatan terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dikarenakan selama pemeriksaan dalam perkara ini dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah terhadap terdakwa maka lamanya penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaannya serta kepemilikannya maka Majelis Hakim menetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 372 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD Als MAD Bin NIMO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penggelapan**” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Krs



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki GSX Nopol W 3635 UV warna biru tahun 2018 Noka: MH8DL23ANJJ2260, Nosin: GA21D114356.
 - 1(satu) buah STNK motor Suzuki GSX Nopol W 3635 UV warna biru Tan 2018.Noka: MH8DL23ANJJ2260, Nosin: GA21D1143567 atas nama sdr. MOHAMMAD ANANG MA'RUF alamat desa Ngaben Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo.Dikembalikan kepada yang berhak yaitu MOHAMMAD ANANG MA'RUF alamat desa Ngaben Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan pada Hari SENIN tanggal 05 JULI 2021 oleh kami : LODEWYK IVANDRIE S. SH.MH selaku Hakim Ketua, IWAN GUNADI, SH dan PRAYOGI WIDODO, SH masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AGUS SUGIANTO, SH.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh JOKO PRAMUDHIYANTO, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo serta dihadapan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

(IWAN GUNADI, SH)

(LODEWYK IVANDRIE S. SH.MH)

(PRAYOGI WIDODO, SH)

PANITERA PENGANTI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(AGUS SUGIANTO, SH.MH)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)